



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 1954
TENTANG
PENETAPAN BAGIAN II (KEMENTERIAN LUAR NEGERI) DARI ANGGARAN
REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat : pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

Pasal 1

Bagian II (Kementerian Luar Negeri) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 ditetapkan seperti berikut:

BAGIAN II
KEMENTERIAN LUAR NEGERI

BAB I (Pengeluaran)

2.1 Kementerian dan pengeluaran

umum	35 028 000	24 942 000
------------	------------	------------

2.2 Perwakilan di Luar Negeri....	69 798 000	71 600 000
-----------------------------------	------------	------------

2.3 Pengeluaran tidak tersangka..	500 000	350 000
-----------------------------------	---------	---------

Jumlah.....	105 326 000	96 892 000
-------------	-------------	------------

=====

1952:...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- 1952: Seratus lima juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah.
- 1953: Sembilan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah.

BAB II (Penerimaan)

2.1 KEMENTERIAN DAN DINAS LUAR NEGERI.

2.1.1 Kementerian dan Dinas Luar Negeri.

2.1.1.1 Penerimaan bea legalisasi.

2 Penerimaan bea visum.

3 Penerimaan bea legalisasi.

2.2 PENERIMAAN YANG BERHADAPAN DENGAN PENGELUARAN UNTUK KEPERLUAN PEGAWAI.

2.2.1 Penerimaan yang berhadapan dengan pengeluaran untuk keperluan pegawai.

2.2.1.1 Penerimaan yang berhadapan dengan pengeluaran untuk keperluan pegawai.

2.3 PENERIMAAN RUPA-RUPA.

2.3.1 Penerimaan rupa-rupa.

2.3.1.1 Pembayaran kembali persekot-persekot.

2 Penjualan barang-barang Negara.

3 Penerimaan mengenai dinas yang telah ditutup.

4 Penerimaan lain-lain.

Pasal 2...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1952.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 29 Nopember 1954
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd
SUKARNO

MENTERI LUAR NEGERI,
ttd
SUNARIO

Diundangkan
pada tanggal 31 Desember 1954
MENTERI KEHAKIMAN,
ttd
DJODY GONDOKUSUMO

LEMBARAN NEGARA NOMOR 110 TAHUN 1954